

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Bantul, perlu mengatur penyelenggaraan perparkiran;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan parkir di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik perlu memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir;
 - c. bahwa berdasarkan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang kewenangan wajib kabupaten Bantul;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan parkir.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya , badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Pengusaha adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha parkir;
9. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan dan fasilitas parkir parkir untuk umum atau tempat parkir diluar badan jalan yang meliputi Tempat Khusus Parkire tertentu yang dibangun dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah, Tempat Khusus Parkire tertentu yang dibangun dan atau dikuasai oleh orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan pokok usaha dan atau sebagai usaha termasuk tempat parkit tidak tetap, tempat penitipan kendaraan tidak bermotor, dan atau bermotor dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu;
10. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan , baik yang disediakan dengan pkok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang memungut bayaran;
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan jasa oleh penyelenggara tempat parkir;
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajka digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut perundang-undangan perpajakan daerah;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
15. Surat setoran Pajak yang selanjutnya disebut SSPD surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditentukan;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang terutang lebih banyak daripada pajak yang terutang atau pajak yang tidak seharusnya terutang;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah atau yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
21. Surat Paksa adalah surat keputusan yang berisi perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dan mengolah data dan atau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
25. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Pembukuan adalah suatu proses teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Setiap penyelenggaraan parkir yang disediakan oleh pihak swasta dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan tidak bermotor atau kendaraan bermotor dan atau garasi kendaraan tidak bermotor atau bermotor yang memungut bayaran.

(2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan , konsulat, perwakilan negara asing dan perakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- c. Penyelenggaraan parkir yang bersifat sosial dan keagamaan;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di Parkir.

Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Kepala dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan , apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Wajib pajak memasang daftar tarif tempat yang mudah dilihat atau di baca oleh umum.
- (2) Wajib pajak wajib menyediakan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap transaksi pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir wajib disertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut.
- (4) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada kepala Dinas.
- (5) Tanda bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga) , lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk wajib pajak dan lembar ke tiga untuk kepala Dinas.

BAB III

DASAR PENGENAAN , TARIP DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (dua puluh persen)

Pasal 9

Besarnya pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 7.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwin.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat menggunakan fasilitas Parkir.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya disertai lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada kepala dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir..
- (3) Jumlah pajak yang terutang menurut SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut peraturan daerah ini.
- (4) Apabila kewajiban mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipenuhi maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan sengan menerbitkan SKPD.
- (5) Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan , maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SPTPD.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterima, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT,
 - c. SKPDN,
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (duaperseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban pengisian SPTPD tidak terpenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud huruf b ayat (2) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang , akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak yang dimaksud.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1X24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD dilampiri nota pembayaran.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksudkan ayat (2), harus dilakukan secara teratur dengan dikenakan bunga sebesar 25 (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada pihak wajib pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 19

- (1) Bupati menunjuk pejabat penagihan pajak daerah dan juru sita Pajak daerah
- (2) Pejabat Penagihan Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas untuk menerbitkan :
 - a. Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. Surat paksa;
 - d. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. Surat perintah penyanderaan;
 - f. Surat pencabutan sita;
 - g. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Juru sita pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
 - a. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - b. Memberitahukan surat paksa;
 - c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah penyitaan;
 - d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7(tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (6) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis , jumlah yang harus di bayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat eringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Dinas segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan.

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajak nya setelah sepuluh (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Kepala Dinas mengajukan permintaan penetapan tanggal pelenangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari , tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 24

Bentuk , jenis, dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas surat :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak , kecuali apabila wajib pajak dapat

menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi krena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, harus memberikan keutusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan penagihan pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penaginan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya ang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda membayar pajak dan pelaksanaan penaginah pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya , kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengna ditambah imbalan 2% (dua perseratus) sebulan untk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGURANGAN , KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan , keringanan atau pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan , keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas karena jabatan atau atas perohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, keslahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pegurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT

atau STPD sebagaimana dimaksudkan ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Kepala Dinas atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah terlewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepala dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak ;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan engembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPdIB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebiha pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dalam waktu seambat-lambatnya 2(dua) bula sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dngan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KEDALUARSAA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak , kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak , kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, dan atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. Diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) huruf b.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 33

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omset serendah-endahnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib pajak yang pendapatannya di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun kecualikan dari kewajibannya menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.

Pasal 34

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ini.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperhatikan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta , wajib pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Bupati dapat menunjuk tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah.

BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 36

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh bupati.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, bupati berwenang member izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) , supaya memberikan keterangan , memperlihatkan buku tertulis dan atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara atas perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata , Bupati dapat member izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang apa adanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat , keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 36 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta , keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku , catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 2(dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang karena dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4(empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 39

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) , dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1) atau ayat (2) , dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun atau dnda sebanyak-banyaknya Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

BAB XIX
SENGKETA PAJAK
Pasal 40

Dalam hal terjadi sengketa pajak , maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XX
PELAKSANAAN
Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

- (1) Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya peraturan daerah ini, pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 22 Feb 2003

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Tanggal 22 Feb 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI A NOMOR 1 TAHUN 2003

- (1) Wajib pajak yang berprestasi dalam pembayaran pajak akan diberikan penghargaan.
- (2) Dalam rangka kemitraan dengan wajib pajak dialokasikan setinggi-tingginya sebesar 5% (lima perseratus) dari penerimaan pajak untuk mendorong perkembangan usaha wajib pajak dan promosi wisata.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat 92) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 37 , tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10(sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pasal 39

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2000 perlu dilengkapi dengan pengaturan tentang penyelenggaraanya.

Penyusunan penyelenggaraan perparkiran di Peraturan Daerah ini disamping berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dan disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan umum yang mengatur mengenai perparkiran.

Materi-materi ketentuan umum perparkiran yang dijadikan dasar penyusunan Peraturan Daerah ini adalah materi-materi yang belum secara lengkap diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan lengkapnya materi pengaturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini nantinya dapat secara optimal dan dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 nomor 1 s/d 13

Cukup jelas

Nomor 14

Pengecualian izin tempat parkir tidak tetap diberikan untuk kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan, yakni cukup dengan surat pemberitahuan.

Nomor 15 s/d 16

Cukup jelas

Pasal 2 s/d pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) s/d (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Apabila Kepala dinas bekerjasama dengan pihak ketiga maka akan diatur dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 5 s/d pasal 29] cukup jelas